



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhrol Madani Bin Sarjono
2. Tempat lahir : Kumai (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Utar Rt.006 Desa Sungai Kapitan
Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov.
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fakhrol Madani Bin Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **FAKHRUL MADANI Bin SARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana perlindungan anak sebagaimana yang didakwakan melanggar 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAKHRUL MADANI Bin SARJONO** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) lembar bra warna merah.
 - 1 (satu) buah baju rajut lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FAKHRUL MADANI Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya masing-masing pada suatu waktu dalam tahun 2021, masing-masing bertempat di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi RESTY RAMADHANI Binti DARWIN ERIANTO , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Maret 2006) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan pertama :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa yang sudah ada niat untuk melakukan persetubuhan dengan anak RESTY RAMADHANI Binti DARWIN ERIANTO , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Maret 2006) yang selanjutnya di sebut dengan korban, janji ketemuan dengan Korban di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, setelah bertemu Terdakwa mengajak Korban ke kamar yang sudah di pesan oleh Terdakwa , setelah sampai ke kamar yang dimaksud Terdakwa dan Korban masuk dan mengobrol, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban , memeluk serta mencium bibir Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban, "yok main "• , dan Korban menolaknya, kemudian Terdakwa ada memaksa dengan membuka baju Korban dan menyebabkan Korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi takut sehingga Korban diam dan mengikuti maunya Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bajunya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa meremas payudara Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan dengan menggunakan tangannya membuka celana Korban kemudian Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban Untuk perbuatan kedua sampai kelima dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada Pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di tempat yang sama dan dengan cara yang sama. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah berpacaran.

Perbuatan terdakwa FAKHRUL MADANI Bin SARJONO sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FAKHRUL MADANI Bin SARJONO, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya masing-masing pada suatu waktu dalam tahun 2021, masing-masing bertempat di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu RESTY RAMADHANI Binti DARWIN ERIANTO , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Maret 2006) melakukan persetubuhan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan pertama :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa yang sudah ada niat untuk melakukan persetubuhan dengan anak RESTY RAMADHANI Binti DARWIN ERIANTO , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Maret 2006) yang selanjutnya di sebut dengan korban, janji ketemuan dengan Korban di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, setelah bertemu Terdakwa mengajak Korban ke kamar yang sudah di pesan oleh Terdakwa , setelah sampai ke kamar yang dimaksud Terdakwa dan Korban masuk dan mengobrol, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban , memeluk serta mencium bibir Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban, “ ayok main “, dan Korban menjawab,• kalau hamil gimana?, lalu di jawab oleh Terdakwa ,• “ Kalau hamil Bahwa bertanggung jawab”• , mendengar bujuk rayu Terdakwa, Korban diam, terbujuk dan mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka baju Korban dan membuka bajunya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa meremas payudara Korban sambil mencium mulut Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan dengan menggunakan tangannya membuka celana Korban kemudian Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban .

Untuk perbuatan kedua sampai kelima dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada Pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di tempat yang sama dan dengan cara yang sama. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah berpacaran

Perbuatan terdakwa FAKHRUL MADANI Bin SARJONO sebagai mana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resty Ramadhani Binti Darwin Erianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini yakni sehubungan anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa
 - Bahwa anak korban disetubuhi pertama kali oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Skj. 15.00 di sebuah Kamar di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng
 - Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
 - o Bahwa anak korban mengenal terdakwa sejak bulan Agustus 2021 melalui Instagram dan kami menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 06 September 2021;
 - Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kali pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, keempat pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
 - Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Bahwa dibujuk untuk melakukan hubungan dengan mengatakan Bahwa tidak akan hamil karena spermanya dibuang diluar dan terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan anak korban;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
 - Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena merasa cinta dan percaya dengan kata-kata terdakwa yang tidak akan meninggalkan anak korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban melakukan hubungan badan pertama kali dengan terdakwa
- Bahwa anak korban merasa sakit dibagian kemaluan;

Bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurjemah Binti Ijai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini yakni sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau hubungan anak Terdakwa dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa saksi awalnya bisa tahu bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan karena, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi melihat ada postingan di Facebook yang memperlihatkan wajah Sdri. RESTY, dan pada postingan tersebut tertulis bahwa Sdri. RESTY sudah tidur dengan suami orang. Setelah melihat postingan tersebut saksi merasa kaget, saat itu Sdri. RESTY sedang pergi ke ATM, sepulangnya dari ATM saksi langsung menanyakan kepada Sdri. RESTY, apa maksud dari postingan tersebut, dan akhirnya Sdri. RESTY bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak saya, ia pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul . 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 skj 17.00 wib sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 saat tengah malam sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib sebanyak (1) kali dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul . 01.00 Wib, sebanyak 1 (satu) kali, di sebuah kamar di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa menurut keterangan Anak saya, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak saya, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak saya,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita Sdri. RESTY ia ada di rayu dengan cara mengajak Sdri. RESTY berhubungan badan dan kemudian juga ada mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan Sdri. RESTY;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. RESTY bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Anak Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru, 1 (satu) lembar Bra warna Putih Pink, 1 (satu) buah Celana Panjang warn Abu-Abu yang diperlihatkan di persidangan, saudara mengenalinya

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi sdri. Resty;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 skj. 15.00 wib tepatnya di Losmen Selecta Jalan Pangeran Antasari Kel. Raja Kec. Arsel kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa melakukannya persetubuhan terhadap Sdri. RESTY sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara, awalnya Terdakwa mencium bibir Sdr. RESTY, Terdakwa juga ada menghisap putting payudara Sdri. RESTY hingga membuat Penis Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina Sdri. RESTY, saat penis Terdakwa sudah masuk kedalam vagina Sdri. RESTY kemudian Terdakwa goyang berulang kali maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. RESTY, Sdri. RESTY masih berusia 15 (lima belas) tahun, karena ia masih bersekolah kelas 1 (satu)SMA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian Yang pertama tanggal 18 September 2021 mereka berjanjian bertemu di losmen Selecta Pangkalan Bun, setelah didalam losmen Terdakwa mengajak berhubungan yang pertama berkata "Ayo main", kemudian sdri. RESTY "iya mau", asal jangan keluaran didalam", setelah itu sdr. RESTY langsung membuka celananya sambil Terdakwa bantu dan Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukan alat penis/burung Terdakwa ke kemaluan sdri. RESTY kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sambil mengisap payudara kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di ranjang;
- Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Sdri. RESTY pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Sdri. RESTY, Terdakwa hanya ada merayu Sdri. RESTY untuk berhubungan badan dengan cara berkata tidak akan meninggalkan Sdri. RESTY, dan akhirnya Sdri. RESTY pun mau berhubungan badan dengan Saya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi sdri. Resty ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- 1 (satu) lembar bra warna merah.
- 1 (satu) buah baju rajut lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa janji ketemuan dengan anak Korban di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan ArselÂ Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengaja anak korban ke kamar yang sudah di pesan oleh Terdakwa , setelah sampai ke kamar yang dimaksud Terdakwa dan anak korban masuk dan mengobrol, selanjutnya Terdakwa mendekati anak Korban , memeluk serta mencium bibir Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban, " ayok main ",• dan Korban

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab,• kalau hamil gimana?, lalu di jawab oleh Terdakwa ,• " Kalau hamil Terdakwa mau bertanggung jawab"• , mendengar bujuk rayu Terdakwa, Korban diam, terbuju dan mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka baju Korban dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa meremas payudara Korban sambil mencium mulut Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan dengan menggunakan tangannya membuka celana Korban kemudian Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan korban .

- Bahwa untuk perbuatan kedua sampai kelima dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada Pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di tempat yang sama dan dengan cara yang sama. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang samahalnya dengan Barang siapa dalam KUHP yang menunjuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang maupun badan hukum yang dapat disalahkan secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Fakhru Madani Bin Sarjono dan ketika diperiksa oleh Majelis Hakim membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Fakhru Madani Bin Sarjono berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak menjadi halangan Terdakwa diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fakhru Madani Bin Sarjono membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijumpai dalam Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dapat ditemukan sebagaimana dalam memori penjelasan KUHP (*memoeri van toelichting*) maupun dalam doktrin hukum Pidana. Di penjelasan KUHP yang memberi makna atau pengertian "sengaja" (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) sama dengan *widens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Begitupun dalam doktrin hukum pidana sebagian besar berpendapat : "sengaja" itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Jonkers, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral.

Menimbang, bahwa oleh pengertian dengan sengaja sebagaimana tersebut diatas pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*widens en wetens*) oleh pelaku dan untuk menentukan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya menyetubuhi anak korban dengan dengan sengaja haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dari alat bukti di persidangan ;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa janji ketemuan dengan anak Korban di Losmen Selecta Jalan pangeran Antasari Kelurahan Raja Kecamatan Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah. Setelah bertemu Terdakwa mengajak anak korban ke kamar yang sudah di pesan oleh Terdakwa, setelah sampai ke kamar yang dimaksud Terdakwa dan anak korban masuk dan mengobrol, selanjutnya Terdakwa mendekati anak Korban, memeluk serta mencium bibir Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban, “ayok main”, dan Korban menjawab, “kalau hamil gimana?”, lalu di jawab oleh Terdakwa, “Kalau hamil Terdakwa mau bertanggung jawab”, mendengar bujuk rayu Terdakwa, Korban diam, terbujuk dan mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka baju Korban dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa meremas payudara Korban sambil mencium mulut Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan dengan menggunakan tangannya membuka celana Korban kemudian Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban sejumlah 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di tempat yang sama, sehingga perbuatan dan dengan cara yang sama. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah berpacaran;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengajak anak masuk ke kamar hotel serta menciumi dan mengajak bersetubuh adalah perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan yang demikian adalah suatu perbuatan yang disengaja atau dengan sengaja, sedangkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang atau menegang ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara menggerakkan alat kelamin Terdakwa naik turun atau mengocokkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban hingga mencapai klimak keluarnya alat cairan sperma Terdakwa adalah perbuatan persetubuhan atau menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan kepada anak korban sebelum disetubuhi akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya apabila hamil;

Mennimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan sejumlah 5 kali sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang berlanjut (pasal 64 ayat (1) KUHP)

Menimbang, bahwa usia anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa belum berusia 18 Tahun berumur 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Maret 2006) yang berarti anak korban masih kategori usia anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna biru., 1 (satu) lembar bra warna merah., 1 (satu) buah baju rajut lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu tidak diperlukan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berniat akan menikahi Anak Korban
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Sudah ada perdamaian antara dua belah pihak keluarga terlampir

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fakhru Madani Bin Sarjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) lembar bra warna merah.
 - 1 (satu) buah baju rajut lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)